



SALINAN

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 143/HUK/2025
TENTANG
PEDOMAN PENGUKURAN INDEKS KESEJAHTERAAN SOSIAL**

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat, negara menyelenggarakan pembangunan kesejahteraan sosial secara terencana, terarah, dan berkelanjutan;
- b. bahwa untuk mengukur taraf kesejahteraan sosial masyarakat di Indonesia diperlukan adanya Indeks Kesejahteraan Sosial;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Sosial tentang Pedoman Pengukuran Indeks Kesejahteraan Sosial;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
9. Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 249);
10. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 250);
11. Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2024 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 358);
12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 222) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 504);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL TENTANG PEDOMAN PENGUKURAN INDEKS KESEJAHTERAAN SOSIAL.

KESATU : Menetapkan pedoman pengukuran indeks kesejahteraan sosial sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- KEDUA : Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
- a. BAB I pendahuluan.
 - b. BAB II metodologi, sumber data, dan tahapan.
 - c. BAB III sasaran dan mekanisme pengukuran.
 - d. BAB IV peran pemerintah dan pendayagunaan data.
 - e. BAB V penutup.
- KETIGA : pedoman pengukuran indeks kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dijadikan sebagai panduan dan acuan dalam melaksanakan pengukuran indeks kesejahteraan sosial.
- KEEMPAT : Semua pembiayaan sehubungan dengan ditetapkan Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Sosial.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Juni 2025

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SAIFULLAH YUSUF

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian Sosial.
2. Para Gubernur dan Bupati/Wali kota di seluruh Indonesia.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 143/HUK/2025
TENTANG
TIM PENYUSUN KAMUS
KOMPETENSI TEKNIS URUSAN
PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap negara harus mengupayakan kehidupan yang sejahtera dan bahagia bagi warga negaranya. Atas hal tersebut, terdapat beragam indeks pengukuran untuk mengukur tingkat kesejahteraan sosial masyarakat. Beberapa indeks yang digunakan oleh beberapa negara antara lain MPI (*Multidimensional Poverty Index*), HDI (*Human Development Index*), SPI (*Social Progressive Index*), GHI (*General Happiness Index*), IQL (*Index Quality of Life*), dan masih banyak indeks lainnya dengan indikator yang berbeda-beda walaupun juga terdapat beberapa indikator yang memiliki kesamaan.

Banyaknya cara atau indikator ukuran indeks setiap negara, menunjukkan konsep dan pengukuran tingkat kesejahteraan masyarakat sangat beragam dan multidimensi, karena isu kesejahteraan dan kebahagiaan memiliki kompleksitas permasalahan yang bervariasi yang tidak dapat dijawab atau diselesaikan dengan pendekatan satu dimensi saja. Tolok ukur indikator yang sudah ada perlu penyesuaian agar menjadi lebih efektif dan efisien sehingga menjadi lebih praktis, mudah digunakan, menjaring informasi sesuai kebutuhan, dan berdaya guna untuk membantu pembuat kebijakan menentukan program dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial. Dan dapat membantu evaluasi dampak program pembangunan yang telah dijalankan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pengukuran kesejahteraan masyarakat juga dapat memberikan gambaran terhadap kondisi masyarakat rentan sosial yang telah memperoleh jaminan kesejahteraan oleh kebijakan pemerintah.

Sebelumnya telah disusun Indeks Kesejahteraan Rakyat (IkraR) mulai dari tahun 2012 hingga tahun 2015 oleh Kementerian Koordinasi Kesejahteraan Rakyat dan Badan Pusat Statistik, untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia, keberhasilan pembangunan inklusif, dan ketersediaan akses pemenuhan hak-hak dasar rakyat. Pada 2018, Badan Pusat Statistik dan Dana Moneter Internasional (*International Monetary Fund*) membuat Survey Ekonomi Wilayah Indonesia sebagai perluasan dari Indeks Kesejahteraan Rakyat (IkraR) agar lebih sesuai dalam menilai kesejahteraan ekonomi di Indonesia pada era digital dengan menambahkan dimensi lingkungan hidup, ekonomi digital, dan harapan untuk memenuhi tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs), namun saat ini kedua indeks tersebut sudah tidak lagi diperbarui. Sementara itu, Indeks Kesejahteraan Rakyat (INKESRA) yang disusun oleh Badan Pusat Statistik setiap tahunnya masih tersedia hingga kini dengan menggunakan data-data publikasi Badan Pusat Statistik. Indeks Kesejahteraan Rakyat (INKESRA) menyajikan tingkat perkembangan kesejahteraan rakyat Indonesia antarwaktu serta perbandingannya antarprovinsi dan antarlokasi

(perkotaan dan perdesaan). Namun, Indeks Kesejahteraan Rakyat (INKESRA) berupa kompilasi data indikator statistik sosial dengan cakupan isu yang luas dan lintas sektoral, tetapi tidak mencakup secara utuh kebutuhan kesejahteraan sosial terutama pada fungsi Kementerian Sosial, sehingga perlu adanya penyusunan Indeks Kesejahteraan Sosial yang menjadi dasar dalam pengukuran kesejahteraan sosial.

Kementerian Sosial mendapatkan mandat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai Lembaga pemerintah yang bertugas dalam upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan sosial, sehingga perlu melakukan penyusunan dan pengembangan instrumen untuk mengukur indeks kesejahteraan sosial masyarakat secara akurat dan objektif. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial menyebutkan bahwa Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Atas hal tersebut, maka dalam pelaksanaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bertujuan untuk:

- a. meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup
- b. memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian;
- c. meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial
- d. meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan;
- e. meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan;
- f. meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut Kementerian Sosial diberikan kewenangan sebagai *leading sector* dalam mewujudkan kesejahteraan sosial, sehingga perlu menyusun Indeks Kesejahteraan Sosial untuk mengukur peningkatan taraf kesejahteraan sosial penduduk miskin dan rentan yang dapat menggambarkan terpenuhinya kebutuhan dasar dan berdaya serta berjalannya peranan sosial penduduk miskin dan rentan. Hasil perhitungan Indeks Kesejahteraan Sosial diharapkan tidak hanya dapat menjadi bahan monitoring capaian tujuan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, tetapi juga dapat diterjemahkan oleh Kementerian Sosial dan pemangku kebijakan terkait untuk menjadi intervensi atau kebijakan lanjutan.

Penggunaan Indeks Kesejahteraan Sosial dalam indikator Kementerian Sosial juga menunjang prioritas pembangunan nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029 Prioritas Nasional ke-4 yaitu memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas dengan program peningkatan kesetaraan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dan lanjut usia. Melalui perumusan dan pengukuran Indeks Kesejahteraan Sosial akan membantu dalam mengukur keberhasilan dari prioritas nasional dan program prioritas tersebut. Selain sebagai penunjang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang perlu menjadi perhatian adalah:

1. Penggunaan Indeks Kesejahteraan Sosial merupakan ukuran keberhasilan secara menyeluruh atas program pembangunan

nasional yang telah dijalankan dengan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat.

2. Indeks Kesejahteraan Sosial mampu merepresentasikan mandat peraturan perundang-undangan dalam urusan sosial, seperti rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, keberdayaan sosial, pengembangan sosial.
3. Indeks Kesejahteraan Sosial harus mampu mengungkit posisi kesejahteraan sosial Indonesia di mata dunia, seperti indeksasi SDGs, *Happiness Index*, HDI, UNDP *index*, dan sebagainya
4. Menerjemahkan Visi Kementerian Sosial terkait perlindungan sepanjang hayat

Mengingat banyaknya pihak terlibat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, Indeks Kesejahteraan Sosial akan menjadi indikator penting bagi Kementerian Sosial untuk memantau capaian penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan penanganan permasalahan kesejahteraan sosial di tingkat nasional ataupun daerah. Hal ini penting dalam kaitannya dengan tugas Kementerian Sosial dalam pemberian supervisi kepada Dinas sosial, serta sebagai penanggung jawab dalam pelaksanaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, khususnya dalam penanggulangan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan lansia, serta perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas

B. Maksud

Maksud disusunnya pedoman pengukuran indeks kesejahteraan sosial adalah sebagai panduan dan acuan dalam melaksanakan pengukuran indeks kesejahteraan sosial.

C. Tujuan

1. Sebagai upaya untuk melakukan pemantauan kondisi kesejahteraan sosial masyarakat.
2. Untuk mendukung proses perumusan kebijakan di bidang kesejahteraan sosial dengan berbasis data.
3. Mendorong partisipasi stakeholder dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial.

BAB II

METODOLOGI, SUMBER DATA, DAN TAHAPAN

A. Metodologi

Pengukuran Indeks Kesejahteraan Sosial menggunakan metode yang digunakan dalam pendekatan kuantitatif adalah *Method of Successive Interval* (MSI). Metode tersebut digunakan dalam penyamaan skala pengukuran, sehingga dalam perhitungan nilai dilakukan pengkonversian data dari skala ordinal menjadi skala interval berurutan.

B. Sumber Data

Data yang digunakan untuk Indeks Kesejahteraan Sosial bersumber dari data sekunder. Sumber data sekunder berasal dari beberapa instansi sesuai dengan kewenangannya dan kebutuhan data. Sumber data sekunder yang digunakan dalam Indeks Kesejahteraan Sosial meliputi:

1. Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN)
Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) merupakan basis data terpadu yang menggabungkan data sosial dan ekonomi dari berbagai sumber diantaranya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), dan Pemutakhiran Target Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).
2. Badan Pangan Nasional (Bapanas)
Badan Pangan Nasional (Bapanas) merupakan badan pemerintah yang memiliki tugas untuk menyelenggarakan koordinasi dan perumusan kebijakan di bidang peningkatan diversifikasi dan pementapan ketahanan pangan.
3. Badan Pusat Statistik (BPS)
Badan Pusat Statistik (BPS) adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden untuk melaksanakan kegiatan statistik dalam rangka menyediakan data statistik secara lengkap, akurat, dan mutakhir.
4. Survei Status Gizi Indonesia (SSGI)
Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) merupakan survei berskala nasional yang dirancang untuk mengevaluasi status gizi balita di Indonesia.
5. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan)
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kematian.
6. Potensi Desa (Podes)
Potensi Desa (Podes) merupakan seri publikasi Badan Pusat Statistik yang menyajikan hasil pendataan potensi desa yang dapat digunakan sebagai bahan analisis kewilayahan terkait potensi ekonomi, sosial dan sarana/prasarana wilayah. Selain itu juga dapat digunakan dalam evaluasi program dan digunakan dalam penyusunan kebijakan/strategi berbasis kewilayahan.
7. Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial (Pusdatin Kesos)
Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial (Pusdatin Kesos) mengelola data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial.
8. InaRISK
InaRISK adalah portal hasil kajian risiko yang menggunakan arcgis server sebagai data *services* yang menggambarkan cakupan

wilayah ancaman bencana, populasi terdampak, potensi kerugian fisik (Rp.), potensi kerugian ekonomi (Rp.) dan potensi kerusakan lingkungan (ha) dan terintegrasi dengan realisasi pelaksanaan kegiatan pengurangan risiko bencana sebagai *tool monitoring* penurunan indeks risiko bencana.

9. Survei Penilaian Integritas Komisi Pemberantasan Korupsi (SPI KPK)
Survei Penilaian Integritas Komisi Pemberantasan Korupsi (SPI KPK) adalah survei yang dikembangkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengukur risiko korupsi di instansi publik seperti kementerian/lembaga/pemerintah daerah.
10. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)
Komisi Pengawas Persaingan Usaha bertugas mengawasi dan menegakkan hukum terkait praktik persaingan usaha. Data dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang digunakan untuk proses perhitungannya dalam indikator insentif ekonomi, berkaitan dengan data persaingan usaha.
11. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) memiliki data yang merujuk pada berbagai informasi yang dikumpulkan dan diolah untuk mendukung pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah.
12. Kabupaten/Kota
Kabupaten/kota memiliki data yang mencerminkan kondisi, capaian, dan kinerja pembangunan di berbagai sektor. Pengumpulan data dilaksanakan melalui perangkat daerah atau dinas terkait di tingkat kabupaten/kota, antara lain dinas sosial, dinas kesehatan, dinas tenaga kerja, badan perencanaan pembangunan daerah, dan perangkat daerah lain sesuai dengan kewenangannya.
13. Provinsi
Provinsi memiliki data yang mencerminkan kondisi, capaian, dan kinerja pembangunan di berbagai sektor. Pengumpulan data dilaksanakan melalui perangkat daerah atau dinas terkait di tingkat provinsi, antara lain dinas sosial, dinas pendidikan, dinas kesehatan, badan perencanaan pembangunan daerah, dan perangkat daerah lain sesuai dengan kewenangannya.

C. Tahapan Pengukuran

Pengukuran Indeks Kesejahteraan Sosial dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Persiapan
Tahapan persiapan dalam pengukuran indeks kesejahteraan sosial paling sedikit memuat:
Tahapan persiapan menjadi tahapan yang penting dalam serangkaian proses pengukuran indeks kesejahteraan sosial. Persiapan yang matang dapat meminimalisir hambatan yang dapat terjadi pada proses pengukuran indeks. Tahapan persiapan dalam pengukuran indeks kesejahteraan sosial setidaknya memuat tahapan pembentukan tim, penetapan sampel, dan penetapan jadwal pelaksanaan.
Pembentukan tim dimaksudkan untuk menentukan penanggung jawab dalam proses pengukuran indeks pada tahun berkenaan. Penetapan tim dilaksanakan setiap tahunnya dengan mempertimbangkan fleksibilitas dalam penyelenggaraan pengukuran indeks. Fleksibilitas yang dimaksud adalah penyesuaian terhadap regulasi secara administratif terkait

penyelenggaraan kegiatan pengukuran indeks, penyesuaian tugas dan fungsi masing-masing anggota tim sebagaimana hasil evaluasi penyelenggaraan pengukuran pada periode sebelumnya, serta pertimbangan lainnya yang dapat mempengaruhi proses penyusunan dan kualitas hasil pengukuran indeks kesejahteraan sosial pada tahun berkenaan.

Penetapan sampel dalam pengukuran indeks kesejahteraan sosial dimaksudkan untuk memastikan sample yang representatif. Sample yang digunakan dalam pengukuran indeks ini adalah seluruh kabupaten kota dan Provinsi yang ada di Indonesia. Namun demikian, sangat dimungkinkan untuk dilakukan penyesuaian atas sampel yang digunakan. Penyesuaian sebagaimana dimaksud dilakukan dengan mempertimbangkan regulasi yang berlaku serta pertimbangan teknis lainnya yang dapat menghambat proses pengukuran. Penyesuaian tersebut dilaksanakan dengan tetap mempertimbangkan keterwakilan pembangunan di setiap wilayah, sehingga hasil pengukuran dapat menghasilkan nilai yang representatif.

Penetapan jadwal pelaksanaan dimaksudkan untuk memudahkan pengukuran khususnya dari segi pertimbangan teknis. Pertimbangan teknis yang dimaksud adalah pertimbangan untuk memudahkan proses koordinasi dengan instansi terkait mengingat indeks kesejahteraan sosial membutuhkan cukup banyak data yang bersumber dari lintas sektor.

2. Pengumpulan data

Tahapan pengumpulan data merupakan tahapan untuk mengumpulkan seluruh data dan informasi penunjang dalam pengukuran indeks kesejahteraan sosial. pada tahapan ini setidaknya memuat proses pengumpulan atau pemenuhan data serta verifikasi data. Tahap pemenuhan data dilaksanakan oleh seluruh kabupaten kota serta provinsi yang menjadi sampel dalam pengukuran indeks kesejahteraan sosial. Bersamaan dengan proses pemenuhan data tersebut, dilaksanakan proses verifikasi dan validasi data oleh tim pengukuran indeks. Verifikasi dan validasi dimaksudkan untuk memastikan data yang disampaikan sesuai dengan kondisi yang ada atau dapat dibuktikan kebenarannya. Oleh karenanya, proses pemenuhan data dilaksanakan dengan melampirkan bukti dukung atas data yang disampaikan. Dengan demikian, data yang disampaikan memiliki kualitas yang seragam dari setiap sampel.

3. Pengolahan data

Pada tahap ini dilaksanakan pengolahan data untuk mengetahui nilai indeks kesejahteraan sosial berdasarkan data yang telah dikumpulkan pada tahap sebelumnya. Pengolahan data dilaksanakan dengan menggunakan metode yang telah dirumuskan sebagaimana yang akan dijelaskan lebih lanjut pada sub bab selanjutnya. Secara umum, pengolahan data dilaksanakan mulai dari sub item, item, indikator, variabel, dimensi dan nilai akhir indeks. Nilai indeks yang dimaksud secara hirarki atau level pemerintahan terbagi menjadi 3 yaitu nilai indeks pada kabupaten atau kota, provinsi dan nasional. Masing-masing tingkat pemerintahan memiliki perbedaan metode pengolahan data mengingat terdapat perbedaan kewenangan pada setiap level atau hirarki pemerintahan. Sedangkan dilihat dari kelompok sasaran, maka nilai indeks kesejahteraan sosial dapat dibagi menjadi 3 yaitu nilai indeks secara umum, lansia dan disabel.

4. Diseminasi hasil

Tahap ini adalah tahap terakhir dalam proses pengukuran indeks kesejahteraan sosial yang dilaksanakan dengan penyampaian hasil pengukuran kepada seluruh kabupaten/kota dan provinsi untuk kemudian ditindaklanjuti. Tindaklanjut sebagaimana dimaksud dengan melaksanakan telaah secara lebih mendalam oleh setiap provinsi yang menjadi sampel dengan menyusun arah kebijakan atau rekomendasi tindaklanjut untuk kabupaten/kota berkenaan dengan upaya peningkatan kesejahteraan sosial. Tindak lanjut oleh kabupaten/kota dengan memperhatikan dan melaksanakan harmonisasi rekomendasi kebijakan yang telah disusun dan disampaikan oleh pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota ke dalam dokumen perencanaan tahunan.

BAB III SASARAN DAN MEKANISME PENGUKURAN

A. Sasaran

Kelompok Sasaran terbagi atas tiga sasaran yaitu:

- a. masyarakat umum;
- b. kelompok lansia; dan
- c. kelompok disabilitas.

Kelompok lansia dan disabilitas menjadi sasaran prioritas dari pengukuran Indeks Kesejahteraan Sosial, karena hasil pengukurannya akan menjadi rumusan indeks kesejahteraan sosial tersendiri.

Sasaran penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, diprioritaskan untuk kelompok dengan kriteria kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, korban bencana dan/atau korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.

B. Kerangka Indeks Kesejahteraan Sosial

Kerangka Indeks Kesejahteraan Sosial dibangun atas tiga core bisnis yang akan menjadi dimensi utama yaitu:

a. Kebutuhan Dasar

Kebutuhan dasar merupakan seperangkat kebutuhan minimum yang harus dipenuhi agar individu dapat hidup layak, berdaya, dan berpartisipasi dalam masyarakat.

Dimensi kebutuhan dasar mencakup tujuh aspek utama yang meliputi kebutuhan:

1. pangan;
2. papan;
3. kesehatan;
4. pendidikan;
5. jaminan sosial;
6. rasa aman; dan
7. mobilitas fisik yang inklusif terutama bagi kelompok rentan dan penyandang disabilitas.

b. Peranan Sosial

Peranan sosial yang ideal adalah kondisi di mana masyarakat mampu berpartisipasi dengan sebenar-benarnya dalam aktivitas sosial (*meaningful participation*), memiliki keterikatan kuat dengan lingkungannya (*social cohesion*), serta memiliki dukungan kelembagaan yang bisa membuka akses mereka pada aktivitas-aktivitas tersebut (*inclusive institution*).

Ruang lingkup dari pengukuran dimensi peranan sosial ini mencakup 3 variabel yaitu:

1. partisipasi;
2. kohesi sosial; dan
3. kelembagaan inklusif.

c. Keberdayaan Ekonomi

Keberdayaan ekonomi merupakan seperangkat kapabilitas masyarakat dalam mengakses sumber ekonomi sehingga diharapkan menciptakan kemandirian hidup.

Dimensi ini mencakup 3 (tiga) aspek utama, yaitu:

1. partisipasi ekonomi;

- 2. daya Guna/utilitas;
- 3. ketahanan ekonomi.

C. Pengukuran Indeks Kesejahteraan Sosial

Dalam rangka pengukuran Indeks Kesejahteraan Sosial terdapat dimensi, variabel, serta indikator. Setiap dimensi, variabel, dan indikator memiliki masing masing penjelasan definisi operasional, sumber data, dan sasaran pengukuran.

Pengukuran Indeks Kesejahteraan Sosial terbagi atas dua lingkup yaitu lingkup kabupaten/kota dan lingkup provinsi, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Lingkup Kabupaten/Kota

Dimensi	Variabel	Indikator	Sumber	Klasifikasi		
				Umum	Lansia	Disabilitas
Kebutuhan Dasar	Pangan	Ketahanan Pangan	Badan Pangan Nasional; Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional	√	√	√
		Ketercukupan Gizi	Badan Pangan Nasional; Badan Pusat Statistik	√	√	√
	Papan	Rumah Layak Huni	Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional	√	√	√
		Sanitasi Layak	Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional	√	√	√
		Air Minum Layak	Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional Badan Pusat Statistik	√	√	√
	Kesehatan	Derajat Kesehatan	SSGI; Data Tunggal	√	√	√

			Sosial Ekonomi Nasional			
		Akses Layanan Kesehatan	Potensi Desa; Dinas Kesehatan; Badan Pusat Statistik	√	√	√
	Pendidikan	Jenjang Pendidikan	Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional	√	√	√
	Jaminan Sosial	Kepemilikan Jaminan Sosial	BPJS Keteganak erjaan; Dinas Tenaga Kerja	√	√	√
		Penerima Bantuan Sosial	Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional; Pusat Data dan Informasi Kemensos	√	√	√
	mobilitas fisik	Aksesibilitas Lingkungan Fisik	Data Kab/Kota	√	√	√
		Ketersediaan Alat Bantu Mobilitas	Data Kab/Kota	√	√	√
		Kemampuan Mobilitas Mandiri	Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional	√	√	√
	rasa aman	Keamanan Lingkungan	Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN); Pusat Data dan Informasi Kemensos; inaRISK	√	√	√
Peranan	Partisipasi	Keikutsertaan	Data Kabupaten	√	√	√

Sosial			/Kota			
		Keputusan	Data Kabupaten /Kota	√	√	√
		Kontrol	Data Kabupaten /Kota	√	√	√
	Kohe si So sial	Relasi Sosial	Data Kabupaten /Kota; Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional	√	√	√
		Keterhubung an	Data Kabupaten /Kota	√	√	√
		Kepatuhan Sosial	Data Kabupaten /Kota; Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional	√	√	√
		Kesetaraan	Badan Pusat Statistik; Data Kabupaten /Kota	√	√	√
		Kualitas hidup	Badan Pusat Statistik; Data Kabupaten /Kota	√	√	√
	Kelemb agaan inkl usif	Kepastian Hukum	Penilaian Survei Penilaian Integritas	√	√	√
		Kebijakan Inklusif	Data Kabupaten /Kota	√	√	√
		Insentif Ekonomi	Laporan Akhir Kajian Indeks Persaingan Usaha Di Indonesia Komisi	√	√	√

			Pengawas Persaingan Usaha; Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa)			
Keberdaya-an ekonomi	Daya Guna/ Utilitas	Sumber Penghasilan	Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN)	√	√	√
	Ketahanan ekonomi	Diversifikasi penghasilan	Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional	√	√	√
		Kepemilikan aset	Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional	√	√	√
	Partisipasi ekonomi	Kemiskinan	Badan Pusat Statistik	√	√	√
		Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku	Badan Pusat Statistik	√	√	√
		Gini Rasio	Badan Pusat Statistik	√	√	√
		Jumlah Penduduk	Badan Pusat Statistik	√	√	√
		Pengeluaran Per Kapita	Badan Pusat Statistik	√	√	√

2. Lingkup Provinsi

Dimensi	Variabel	Indikator	Sumber	Klasifikasi		
				Umum	Lansia	Disabilitas
Kebutuhan Dasar	mobilitas fisik	Aksesibilitas Lingkungan Fisik	Data Provinsi	√	√	√
		Ketersediaan Alat Bantu Mobilitas	Data Provinsi	√	√	√
Peranan Sosial	Partisipasi	Keikutsertan	Data Provinsi	√	√	√
		Keputusan	Data Provinsi	√	√	√
		Kontrol	Data Provinsi	√	√	√
	Koheesi Sosial	Relasi Sosial	Data Provinsi; Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional.	√	√	√
		Keterhubungan	Data Provinsi	√	√	√
		Kesetaraan	Badan Pusat Statistik; Data Provinsi	√	√	√
		Kualitas hidup	Badan Pusat Statistik; Data Provinsi	√	√	√
	Kelembagaan inklusif	Kepastian Hukum	Penilaian Survei Penilaian Integritas	√	√	√
		Kebijakan Inklusif	Data Provinsi	√	√	√
		Insentif Ekonomi	Laporan Akhir Kajian Indeks Persaingan Usaha Di Indonesia	√	√	√

			(Komisi Pengawas Persaingan Usaha); Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa			
--	--	--	---	--	--	--

Keterangan:

1. kebutuhan dasar : unsur-unsur dasar yang dibutuhkan sebagai prasarat minimum masyarakat dapat hidup layak.
2. pangan : menggambarkan kecukupan, keterjangkauan, dan kualitas konsumsi masyarakat sehingga dapat mencerminkan ketahanan pangan serta ketercukupan gizi masyarakat.
3. ketahanan pangan : kecukupan pangan individu
4. ketercukupan gizi : kualitas konsumsi pangan masyarakat
5. papan : ketersediaan, keterjangkauan, dan kualitas tempat tinggal yang layak huni serta akses terhadap sarana permukiman (air minum & sanitasi) yang memadai dan berkualitas.
6. rumah layak huni : kualitas dan kepemilikan hunian
7. sanitasi layak : akses dan kualitas sanitasi
8. air minum layak : kualitas dan sumber air minum
9. kesehatan : aksesibilitas layanan kesehatan, status gizi balita, serta derajat kesehatan penduduk untuk dapat menjalankan hidup layak.
10. derajat kesehatan : gizi balita dan keluhan kesehatan kronis
11. akses layanan kesehatan : rasio layanan kesehatan terhadap jumlah penduduk
12. pendidikan : aksesibilitas, kualitas, dan keberlanjutan layanan pendidikan.
13. jenjang pendidikan : tingkat pendidikan formal tertinggi yang pernah atau sedang ditempuh individu
14. jaminan sosial : ketersediaan dan keterjangkauan perlindungan terhadap risiko ekonomi, kesehatan, dan sosial, seperti jaminan ketenagakerjaan, bantuan permukiman, listrik, serta bantuan pada aspek kebutuhan dasar lainnya.
15. kepemilikan jaminan sosial : cakupan kepemilikan jaminan

16. penerima bantuan sosial : cakupan penerima bantuan (pkh, permakanaan lansia & disabilitas, subsidi listrik)
17. mobilitas fisik : aksesibilitas universal dan kemampuan mobilitas untuk bergerak dan mengakses sarana prasarana umum yang dapat memenuhi kebutuhan dasar. variabel ini khususnya berfokus pada aksesibilitas kelompok rentan seperti difabel dan lansia.
18. aksesibilitas lingkungan fisik : dukungan desain bangunan dan prasarana terhadap gerak fisik kelompok rentan (lansia dan disabilitas)
19. ketersediaan alat bantu mobilitas : dukungan ketersediaan sarana/ alat bantu mobilitas kelompok rentan (lansia & disabilitas)
20. kemampuan mobilitas mandiri : kemandirian individu dalam beraktivitas dengan mempertimbangkan hambatan fisik atau kognitif yang dialami.
21. rasa aman : tingkat potensi ancaman fisik, psikologis, dan sosial serta terjaminnya ketertiban dan stabilitas lingkungan hidup seperti pada risiko bencana alam.
22. keamanan lingkungan : perasaan aman dan stabilitas lingkungan sosial bermasyarakat.
23. peranan sosial : gambaran ideal fungsi sosial dari warga negara di tengah -tengah masyarakat atau lingkungannya
24. partisipasi : keterlibatan masyarakat dalam aktivitas sosial, ekonomi dan politik.
25. keikutsertan : keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan.
26. keputusan : tingkat pengaruh masyarakat terhadap hasil akhir pengambilan kebijakan
27. kontrol : tingkat kendali masyarakat untuk mengarahkan, mengatur, dan menentukan kebijakan umum.
28. kohesi sosial : keterikatan, kepercayaan, dan solidaritas seseorang atau sekelompok orang dengan masyarakat/lingkungan sekitarnya.
29. keterhubungan : tingkat kepercayaan pada institusi, rasa identifikasi, dan persepsi keadilan yang mengikat individu dengan komunitas atau wilayahnya
30. kepatuhan sosial : tingkat penghormatan individu terhadap aturan dan norma dasar yang berlaku dalam masyarakat
31. kesetaraan : pemerataan distribusi sumber daya sosial dan ekonomi serta minimnya eksklusi sosial di masyarakat
32. kualitas hidup : kesejahteraan objektif dan subjektif yang mencakup kesehatan fisik, kesejahteraan

- psikologis, dan kondisi hidup masyarakat
33. kelembagaan inklusif : sistem, aturan, dan praktik yang membuka akses setara pada sumber daya ekonomi, sosial serta politik.
 34. kepastian hukum : jaminan bahwa aturan dan hak, khususnya hak kepemilikan, ditegakkan secara konsisten, adil, dan dapat diprediksi bagi semua orang tanpa diskriminasi
 35. kebijakan inklusif : keberpihakan kebijakan dalam membuka akses setara bagi seluruh warga untuk berpartisipasi dan memperoleh manfaat dalam bidang ekonomi, politik, dan sosial
 36. insentif ekonomi : dorongan yang diciptakan sistem untuk mendorong inovasi, investasi, dan produktivitas dari semua lapisan masyarakat secara adil
 37. keberdayaan ekonomi : kemampuan masyarakat untuk berdaya dalam mengakses sumber daya ekonomi
 38. daya guna/ utilitas : kemampuan masyarakat dalam mencukupi kebutuhan yang dilihat berdasarkan stabilitas pendapatan masyarakat.
 39. sumber penghasilan : asal atau tempat seseorang, kelompok, untuk memperoleh pendapatan. sumber penghasilan ini dapat berasal dari pekerjaan, usaha atau bisnis, investasi, aset atau properti, serta bantuan ataupun hibah.
 40. ketahanan ekonomi : kemampuan masyarakat dalam mempertahankan kondisi ekonominya.
 41. diversifikasi penghasilan : upaya untuk memperoleh pendapatan lebih dari satu sumber, guna mengurangi risiko ketergantungan pada satu jenis penghasilan
 42. kepemilikan aset : status atau hak seseorang, kelompok, untuk menguasai, menggunakan, dan/atau mendapatkan manfaat dari suatu aset, baik aset bergerak maupun aset tidak bergerak.
 43. partisipasi ekonomi : keterlibatan masyarakat terhadap perekonomian di daerah yang tercermin dari pdrb, tingkat kemiskinan, ketimpangan serta pengangguran.
 44. kemiskinan : kondisi ketidak mampuan dari sisi ekonomi dalam memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.
 45. produk domestik regional bruto atas dasar harga berlaku : nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga tahun berjalan.
 46. gini rasio : pemerataan dan ketimpangan secara

- keseluruhan, mulai dari pendapatan hingga distribusi.
47. jumlah penduduk : total keseluruhan individu yang tinggal di suatu wilayah tertentu pada periode waktu tertentu.
48. pengeluaran per kapita : kemampuan masyarakat dalam membelanjakan uangnya dalam bentuk barang maupun jasa.

D. Tahapan Pengolahan Data

Metode pengukuran Indeks Kesejahteraan Sosial tingkat kabupaten/kota dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Standarisasi Data

Pada penyusunan Indeks Kesejahteraan Sosial terdapat beberapa sumber data makro, sehingga diperlukan adanya standarisasi data agar perhitungan pada setiap daerah kabupaten/kota dapat menjadi selaras. Beberapa item yang memiliki acuan standar diantaranya:

- a. Indeks Ketahanan Pangan (IKP)
Indeks Ketahanan Pangan (IKP) adalah ukuran komposit yang menilai kemampuan suatu wilayah atau rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan secara berkelanjutan yang meliputi ketersediaan, akses, pemanfaatan, dan stabilitas pasokan pangan. IKP terkait langsung dengan SDG 2 (*Zero Hunger*) dan SDG 1 (*No Poverty*). Adapun nilai maksimum dari Indeks Ketahanan Pangan (IKP) adalah 100.
- b. Rata-rata Konsumsi Protein per Kapita
Rata-rata konsumsi protein per kapita merupakan item yang mengukur jumlah asupan protein (dalam gram per hari) yang tersedia untuk dikonsumsi oleh setiap individu dalam suatu populasi selama periode tertentu. Item ini menjadi parameter penting untuk menilai efektivitas program ketahanan pangan, subsidi gizi, dan intervensi kesehatan masyarakat. Angka Kecukupan Gizi (AKG) yang dianjurkan untuk masyarakat Indonesia, yaitu 57 gram protein per hari.
- c. Prevalence of Undernourishment (PoU)
Prevalence of Undernourishment (PoU) atau Indeks Ketidacukupan Pangan merupakan sebuah indeks yang dikembangkan oleh Food and Agriculture Organization (Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa) untuk memperkirakan persentase populasi yang asupan kalori hariannya tidak memenuhi kebutuhan energi minimum untuk hidup sehat dan aktif. Nilai maksimum untuk PoU adalah 100%, akan tetapi indeks ini bersifat negasi yakni semakin kecil nilainya akan semakin baik.
- d. Luas Lantai Bangunan Tempat Tinggal
Luas lantai minimum “Layak Huni” adalah 7,2 m²/orang. Maka dengan asumsi 1 (satu) rumah dihuni 2 (dua) orang tua dan 2 (dua) orang anak, maka standar luas lantai minimum adalah 28 m².
- e. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sumber Air Minum Layak
Indikator ini mengukur proporsi rumah tangga yang dapat mengakses sumber air minum yang memenuhi standar

- kelayakan berdasarkan kriteria bumber terlindungi, jarak dan waktu tempuh, serta kualitas air. Nilai maksimum untuk indikator ini adalah 100%.
- f. **Prevalensi Stunting**
Nilai maksimum dari Prevalensi Stunting adalah 100%. Akan tetapi nilai 100% merupakan angka paling rendah, karena item ini bersifat negasi yakni semakin tinggi nilainya maka semakin buruk dan sebaliknya semakin kecil nilainya maka akan semakin baik.
 - g. **Rasio Puskesmas terhadap Jumlah Penduduk**
Standar rasio penduduk untuk setiap Puskesmas sebesar 1:30.000 penduduk sebagaimana ketentuan dalam Pasal 10 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat).
 - h. **Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan**
Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan mengukur persentase pekerja yang terdaftar dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan yang meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan Kematian (JKm). Nilai maksimum untuk indikator ini adalah 100%.
 - i. **Jumlah Lansia Tunggal**
Jumlah Lansia Tunggal merupakan indikator yang dikembangkan oleh Kementerian Sosial dalam memotret penduduk berusia ≥ 60 tahun yang tinggal sendiri tanpa pasangan/keluarga, tidak memiliki pendamping pengasuh tetap serta berstatus tidak menikah (*single*), janda/duda, atau terpisah dari keluarga. Indikator ini bersifat negasi (semakin rendah semakin baik), maka standarisasi yang digunakan adalah dengan membandingkan jumlah lansia tunggal dengan seluruh jumlah lansia.
 - j. **Indeks Risiko Bencana**
Indeks Risiko Bencana adalah suatu ukuran komposit yang menilai tingkat kerentanan suatu wilayah terhadap ancaman bencana alam. Nilai Indeks Risiko Bencana paling tinggi pada tahun 2024 adalah 250.
 - k. **Angka Partisipasi Murni (APM)**
Angka Partisipasi Murni adalah indikator pendidikan yang mengukur persentase penduduk pada kelompok usia tertentu yang sedang bersekolah di jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya. Angka partisipasi murni dapat mencerminkan disparitas pendidikan antar daerah/kelompok sosial, sehingga tingkat angka partisipasi murni yang rendah mengindikasikan adanya kelompok yang tertinggal. Adapun nilai tertinggi pada angka partisipasi murni adalah 100%.
 - l. **Indeks Ketimpangan Gender**
Besaran Indeks Ketimpangan Gender antara 0-1. Akan tetapi item ini bersifat negasi, semakin tinggi nilai akan mencerminkan semakin tingginya ketimpangan capaian keberhasilan pembangunan antara laki-laki dan perempuan.
 - m. **Nilai Indeks Persepsi Integritas Komisi Pemberantasan Korupsi**
Nilai survei penilaian integritas Komisi Pemberantasan Korupsi adalah alat ukur yang dikembangkan untuk menilai tingkat integritas dan anti-korupsi di lingkungan instansi pemerintah.

Nilai survei penilaian integritas menggunakan skala 0-100 dengan interpretasi:

- 1) 0-49: Zona merah (risiko tinggi);
- 2) 50-74: Zona kuning (risiko sedang); dan
- 3) 75-100: Zona hijau (risiko rendah).

n. Indeks Persaingan Usaha

Indeks Persaingan Usaha adalah ukuran (indeks) persaingan usaha yang komprehensif untuk menilai tingkat intensitas persaingan usaha di Indonesia. Berdasarkan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, skor Indeks Persaingan Usaha berada di kisaran angka 0,00 (persaingan sangat rendah)-7,00 (persaingan sangat tinggi).

o. Indeks Tata Kelola Pengadaan

Indeks untuk mengukur tata kelola pengadaan barang/jasa pada tingkat kementerian/lembaga serta pemerintah daerah berdasarkan kepatuhan terhadap pemanfaatan sistem pengadaan, tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ), dan keterisian Sumber Daya Manusia yang bertugas melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah (Pemda). Berdasarkan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, skor indeks tata kelola pengadaan adalah 0-100.

2. Pembobotan

Pembobotan dalam perhitungan statistik merupakan proses pemberian bobot atau nilai penting terhadap setiap unit data dengan tujuan untuk mengatasi bias yang mungkin terjadi karena adanya desain sampel yang tidak ideal atau karena perbedaan probabilitas. Pada penyusunan Indeks Kesejahteraan Sosial terdapat beberapa item yang bersumber dari komponen perhitungan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional.

Data yang dimaksud memiliki beberapa pilihan jawaban tertutup yang terdiri dari 2 (dua) hingga 23 (dua puluh tiga) pilihan jawaban. Penentuan bobot pada setiap pilihan jawaban dilaksanakan dengan metode partisipatif melalui Focus Group Discussion dengan melibatkan pemangku kepentingan. Pembobotan pada setiap item dilakukan dengan menetapkan nilai dalam rentang 0-1 untuk masing-masing pilihan jawaban atau kode item.

3. Item

Item merupakan masing-masing pernyataan yang digunakan untuk memperjelas suatu kondisi atau keadaan yang digunakan dalam kajian. Item merupakan unsur terkecil yang terletak dalam definisi operasional variabel kajian.

a) Sumber data berasal dari data tunggal sosial ekonomi nasional

Nilai item dihitung sebagai rata-rata tertimbang dari nilai kode item. Formula penghitungan nilai item adalah sebagai berikut:

$$\text{Item}_i = \sum_{i=1}^n \text{Kode Item}_i \times \text{Bobot Kode Item}_i$$

Nilai item di atas dikonversikan ke dalam rentang nilai antara 0-1

$$\text{Konversi Item}_i = \frac{\text{Item}_i}{\text{Nilai Maksimal Bobot Kode Item}_i}$$

b) Sumber data tidak berasal dari data tunggal sosial ekonomi nasional

Nilai item direpresentasikan melalui hasil penghitungan yang telah dikonversi ke dalam rentang nilai antara 0–1, dengan menggunakan formula penghitungan yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing item.

4. Indikator
Indikator merupakan kumpulan dari beberapa item pernyataan. Nilai indikator dihitung sebagai rata-rata aritmatika dari nilai konversi item. Formula penghitungan nilai indikator adalah sebagai berikut:

$$\text{Indikator}_i = \frac{\sum_{i=1}^n \text{Konversi Item}_i}{n} = \frac{\text{Konversi Item}_1 + \text{Konversi Item}_2 + \dots + \text{Konversi Item}_n}{n}$$

dimana n merupakan banyaknya konversi item

5. Variabel
Variabel merupakan kumpulan dari beberapa indikator. Nilai variabel dihitung sebagai rata-rata aritmatika dari nilai indikator. Formula penghitungan nilai variabel adalah sebagai berikut:

$$\text{Variabel}_i = \frac{\sum_{i=1}^n \text{Indikator}_i}{n} = \frac{\text{Indikator}_1 + \text{Indikator}_2 + \dots + \text{Indikator}_n}{n}$$

dimana n merupakan banyaknya indikator

Khusus untuk variabel partisipasi ekonomi dihitung menggunakan formula sebagai berikut:

$$\text{Variabel PE} = \sqrt[3]{\left(\frac{\text{Pengeluaran} \times \sum \text{Penduduk}}{\text{PDRB ADHB}} \right)} \times (1 - \text{Gini Rasio}) \times (1 - \text{Tingkat Kemiskinan})$$

6. Dimensi
Indeks Kesejahteraan Sosial terdiri atas tiga komponen dimensi, yaitu Dimensi Kebutuhan Dasar, Dimensi Peranan Sosial, dan Dimensi Keberdayaan Ekonomi. Setiap dimensi dibangun oleh kumpulan dari beberapa variabel yang secara keseluruhan berjumlah 13 (tiga belas). Nilai dimensi dihitung sebagai rata-rata aritmatika dari nilai variabel. Formula penghitungan nilai dimensi adalah sebagai berikut:

$$\text{Dimensi}_i = \frac{\sum_{i=1}^n \text{Variabel}_i}{n} = \frac{\text{Variabel}_1 + \text{Variabel}_2 + \dots + \text{Variabel}_n}{n}$$

dimana n merupakan banyaknya variabel

Dalam proses penghitungan nilai Indeks Kesejahteraan Sosial, setiap dimensi diberikan bobot yang bervariasi sesuai dengan tingkat kepentingannya. Penentuan bobot ini dilakukan menggunakan metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP), yang melibatkan beberapa pakar dan pemangku kepentingan dari kalangan akademisi dan kementerian/lembaga terkait. Proses *Analytical Hierarchy Process*

(AHP) digunakan untuk mengukur tingkat kepentingan relatif dari setiap dimensi dengan mempertimbangkan perspektif perubahan paradigma dari pendekatan yang berfokus pada perlindungan sosial (*Social Protection Heavy*) menuju pendekatan yang menekankan pada pemberdayaan sosial (*Social Empowerment Heavy*). Melalui AHP, para responden diminta memberikan penilaian perbandingan berpasangan antar dimensi, sehingga memungkinkan pembentukan struktur hierarki yang merefleksikan prioritas atau bobot kepentingan. Validitas hasil AHP dievaluasi melalui nilai *Consistency Ratio* (CR), yaitu rasio antara *Consistency Index* (CI) dan *Random Index* (RI). Nilai $CR \leq 0,10$ menunjukkan bahwa tingkat konsistensi penilaian berada dalam batas yang dapat diterima, sehingga bobot yang dihasilkan dianggap valid dalam pembobotan dimensi Indeks Kesejahteraan Sosial. Nilai bobot masing-masing dimensi disajikan pada tabel sebagai berikut:

No	Dimensi	Nilai Bobot
1	Kebutuhan Dasar	0,27 atau 27%
2	Peranan Sosial	0,31 atau 31%
3	Keberdayaan Ekonomi	0,42 atau 42%

7. Indeks Kesejahteraan Sosial Tingkat Kabupaten/Kota
- Nilai Indeks Kesejahteraan Sosial tingkat kabupaten/kota dihitung sebagai rata-rata tertimbang dari nilai dimensi. Formula penghitungan nilai Indeks Kesejahteraan Sosial tingkat kabupaten/kota adalah sebagai berikut:

$$\text{IKESOS Kabupaten/Kota}_i = \sum_{i=1}^n \text{Dimensi}_i \times \text{Bobot Dimensi}_i$$

$$\text{IKESOS Kabupaten/Kota}_i = (\text{Dimensi}_1 \times 0,27) + (\text{Dimensi}_2 \times 0,31) + (\text{Dimensi}_3 \times 0,42)$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian Indeks Kesejahteraan Sosial, maka nilai Indeks Kesejahteraan Sosial di atas dikonversikan dengan rentang nilai antara 0-100.

$$\text{IKESOS Kabupaten/Kota}_i \times 100$$

Metode pengukuran Indeks Kesejahteraan Sosial tingkat provinsi dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Indikator
- Nilai indikator dihitung sebagai rata-rata aritmatika dari nilai indikator rata-rata kabupaten/kota serta rata-rata tertimbang dari nilai indikator rata-rata kabupaten/kota dan nilai indikator khusus provinsi. Penentuan bobot dilaksanakan dengan metode partisipatif melalui *Focus Group Discussion* (FGD) dengan melibatkan pemangku kepentingan (*stakeholders*). Nilai bobot disajikan pada tabel sebagai berikut:

No	Indikator	Nilai Bobot
1	Rata-rata Kabupaten/Kota	0,70 atau 70%
2	Khusus Provinsi	0,30 atau 30%

Formula penghitungan nilai indikator adalah sebagai berikut:

$$\text{Indikator}_i = \sum_{i=1}^n \text{Indikator}_i \times \text{Bobot Indikator}_i$$

$$\text{Indikator}_i = (\text{Indikator}_1 \times 0,70) + (\text{Indikator}_2 \times 0,30)$$

- a) Indikator Rata-rata Kabupaten/Kota
Nilai indikator rata-rata kabupaten/kota dihitung berdasarkan rata-rata aritmatika dari nilai indikator seluruh kabupaten/kota pada masing-masing provinsi. Formula penghitungan nilai indikator rata-rata kabupaten/kota adalah sebagai berikut:

$$\text{Indikator}_i = \frac{\sum_{i=1}^n \text{Indikator Kabupaten/Kota}_i}{n} = \frac{\text{Indikator Kabupaten/Kota}_1 + \text{Indikator Kabupaten/Kota}_2 + \dots + \text{Indikator Kabupaten/Kota}_n}{n}$$

dimana n merupakan banyaknya kabupaten/kota

- b) Indikator Khusus Provinsi
Nilai indikator khusus provinsi dihitung sebagai rata-rata aritmatika dari nilai konversi item. Nilai konversi item tersebut direpresentasikan melalui hasil penghitungan yang telah dikonversi ke dalam rentang nilai antara 0-1, dengan menggunakan formula penghitungan yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing item. Formula penghitungan nilai indikator khusus provinsi adalah sebagai berikut:

$$\text{Indikator}_i = \frac{\sum_{i=1}^n \text{Konversi Item}_i}{n} = \frac{\text{Konversi Item}_1 + \text{Konversi Item}_2 + \dots + \text{Konversi Item}_n}{n}$$

dimana n merupakan banyaknya konversi item

2. Variabel
Nilai variabel dihitung sebagai rata-rata aritmatika dari nilai indikator. Formula penghitungan nilai variabel adalah sebagai berikut:

$$\text{Variabel}_i = \frac{\sum_{i=1}^n \text{Indikator}_i}{n} = \frac{\text{Indikator}_1 + \text{Indikator}_2 + \dots + \text{Indikator}_n}{n}$$

dimana n merupakan banyaknya indikator

Khusus untuk variabel partisipasi ekonomi dihitung berdasarkan rata-rata dari nilai variabel partisipasi ekonomi seluruh kabupaten/kota pada masing-masing provinsi menggunakan formula sebagai berikut:

$$\text{Variabel PE} = \frac{\sum_{i=1}^n \text{Variabel PE Kabupaten/Kota}_i}{n} = \frac{\text{Variabel Kabupaten/Kota}_1 + \text{Variabel Kabupaten/Kota}_2 + \dots + \text{Variabel Kabupaten/Kota}_n}{n}$$

dimana n merupakan banyaknya kabupaten/kota

3. Dimensi

Nilai dimensi dihitung sebagai rata-rata aritmatika dari nilai variabel. Formula penghitungan nilai dimensi adalah sebagai berikut:

$$\text{Dimensi}_i = \frac{\sum_{i=1}^n \text{Variabel}_i}{n} = \frac{\text{Variabel}_1 + \text{Variabel}_2 + \dots + \text{Variabel}_n}{n}$$

dimana n merupakan banyaknya variabel

4. Indeks Kesejahteraan Sosial Tingkat Provinsi

Nilai Indeks Kesejahteraan Sosial tingkat provinsi dihitung sebagai rata-rata tertimbang dari nilai dimensi. Formula penghitungan nilai Indeks Kesejahteraan Sosial tingkat provinsi adalah sebagai berikut:

$$\text{IKESOS Provinsi}_i = \sum_{i=1}^n \text{Dimensi}_i \times \text{Bobot Dimensi}_i$$

$$\text{IKESOS Provinsi}_i = (\text{Dimensi}_1 \times 0,27) + (\text{Dimensi}_2 \times 0,31) + (\text{Dimensi}_3 \times 0,42)$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian Indeks Kesejahteraan Sosial, maka nilai Indeks Kesejahteraan Sosial di atas dikonversikan dengan rentang nilai antara 0-100.

$$\text{IKESOS Provinsi}_i \times 100$$

Metode penghitungan Indeks Kesejahteraan Sosial tingkat nasional dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Indikator

Nilai indikator dihitung berdasarkan rata-rata aritmatika dari nilai indikator seluruh provinsi. Formula perhitungan nilai indikator adalah sebagai berikut:

$$\text{Indikator}_i = \frac{\sum_{i=1}^n \text{Indikator Provinsi}_i}{n} = \frac{\text{Indikator Provinsi}_1 + \text{Indikator Provinsi}_2 + \dots + \text{Indikator Provinsi}_n}{n}$$

dimana n merupakan banyaknya provinsi

2. Variabel

Nilai variabel dihitung sebagai rata-rata aritmatika dari nilai indikator. Formula perhitungan nilai variabel adalah sebagai berikut:

$$\text{Variabel}_i = \frac{\sum_{i=1}^n \text{Indikator}_i}{n} = \frac{\text{Indikator}_1 + \text{Indikator}_2 + \dots + \text{Indikator}_n}{n}$$

dimana n merupakan banyaknya indikator

Khusus untuk variabel partisipasi ekonomi dihitung berdasarkan rata-rata dari nilai variabel partisipasi ekonomi seluruh provinsi menggunakan formula sebagai berikut:

$$\text{Variabel PE} = \frac{\sum_{i=1}^n \text{Variabel PE Provinsi}_i}{n} = \frac{\text{Variabel PE Provinsi}_1 + \text{Variabel PE Provinsi}_2 + \dots + \text{Variabel PE Provinsi}_n}{n}$$

dimana n merupakan banyaknya provinsi

3. Dimensi

Nilai dimensi dihitung sebagai rata-rata aritmatika dari nilai variabel. Formula perhitungan nilai dimensi adalah sebagai berikut:

$$\text{Dimensi}_i = \frac{\sum_{i=1}^n \text{Variabel}_i}{n} = \frac{\text{Variabel}_1 + \text{Variabel}_2 + \dots + \text{Variabel}_n}{n}$$

dimana n merupakan banyaknya variabel

4. Indeks Kesejahteraan Sosial Tingkat Nasional

Nilai Indeks Kesejahteraan Sosial tingkat nasional dihitung sebagai rata-rata tertimbang dari nilai dimensi. Formula perhitungan nilai Indeks Kesejahteraan Sosial tingkat nasional adalah sebagai berikut:

$$\text{IKESOS Nasional} = \sum_{i=1}^n \text{Dimensi}_i \times \text{Bobot Dimensi}_i$$

$$\text{IKESOS Nasional} = (\text{Dimensi}_1 \times 0,27) + (\text{Dimensi}_2 \times 0,31) + (\text{Dimensi}_3 \times 0,42)$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian Indeks Kesejahteraan Sosial, maka nilai Indeks Kesejahteraan Sosial di atas dikonversikan dengan rentang nilai antara 0-100.

$$\text{IKESOS Nasional} \times 100$$

E. Kriteria Indeks Kesejahteraan Sosial

Indeks Kesejahteraan Sosial menghasilkan nilai yang berada dalam rentang 0 hingga 100 dimana hal tersebut dapat diinterpretasikan:

- a. Nilai yang mendekati 100 menunjukkan tingkat kesejahteraan sosial yang semakin baik.
- b. Nilai yang mendekati 0 menunjukkan tingkat kesejahteraan sosial yang semakin rendah.

Adapun dari interpretasi tersebut, maka dalam penilaian status dari hasil nilai Indeks Kesejahteraan Sosial memiliki 5 representasi dari nilai tersebut adalah sebagai berikut:

Rentang Nilai	Kategori
0,00 – 20,00	Tidak Sejahtera
20,01 – 40,00	Berkembang
40,01 – 60,00	Maju
60,01 – 80,00	Inklusif
80,01 – 100	Sejahtera

BAB IV
PERAN PEMERINTAH DAN PENDAYAGUNAAN DATA

- A. Optimalisasi Peran Pemerintah
- Optimalisasi peran pemerintah dalam pengelolaan Indeks Kesejahteraan Sosial merupakan langkah strategis untuk memastikan bahwa implementasi dan pemanfaatan indeks ini dapat berjalan secara efektif, terukur, dan berkelanjutan. Indeks Kesejahteraan Sosial sebagai instrumen pengukuran kondisi sosial masyarakat membutuhkan tata kelola yang kuat, sistematis, dan berbasis pada data yang valid serta terkini. Dalam hal ini, pemerintah memiliki posisi sentral sebagai penggerak sistem pengelolaan data sosial sekaligus sebagai penentu arah kebijakan yang responsif terhadap dinamika masyarakat. Lebih dari sekadar gambaran evaluasi atas indikator kesejahteraan sosial, Indeks Kesejahteraan Sosial juga berperan sebagai *policy drivers* yang mendorong terbentuknya lingkungan sosial yang inklusif, berkeadilan, dan khususnya terhadap kelompok masyarakat yang rentan serta termarginalkan.
- Sinergi antarlevel pemerintahan menjadi fondasi utama dalam memastikan keberhasilan pengelolaan Indeks Kesejahteraan Sosial. Pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota memiliki peran yang berbeda namun saling melengkapi, baik dalam aspek penyediaan data, pelaksanaan teknis, pendalaman analisis, maupun tindak lanjut kebijakan. Harmonisasi peran ini diperlukan untuk menciptakan tata kelola Indeks Kesejahteraan Sosial yang inklusif, adaptif, dan mampu menjawab kebutuhan lokal tanpa mengabaikan standar nasional. Dengan pembagian peran yang jelas dan terstruktur, setiap tingkatan pemerintahan dapat berkontribusi dalam memperkuat nilai-nilai kesejahteraan sosial sebagai bagian dari pembangunan manusia, peningkatan kualitas hidup, dan perwujudan kesejahteraan sosial yang menyeluruh dan berkelanjutan.
- Berikut merupakan optimalisasi peran berbagai level pemerintah dalam mendukung Indeks Kesejahteraan Sosial:

Level Pemerintah	Peran	Penjelasan
Pemerintah Pusat	Wali Data	Pemerintah Pusat, dalam hal ini Kementerian Sosial, berperan sebagai Wali Data Indeks Kesejahteraan Sosial Nasional. Sebagai wali data, pemerintah pusat bertanggung jawab dalam menghimpun, mengelola, dan menjamin kualitas data yang menjadi dasar penghitungan Indeks Kesejahteraan Sosial secara nasional. Data yang digunakan dapat berasal dari sumber internal pemerintah pusat maupun kontribusi data dari pemerintah daerah. Pemerintah Pusat memastikan

		bahwa hasil penghitungan Indeks Kesejahteraan Sosial dapat menggambarkan kondisi kesejahteraan sosial secara utuh dan valid pada tingkat nasional.
	Konseptor	Pemerintah Pusat juga bertindak sebagai konseptor dalam pengembangan Indeks Kesejahteraan Sosial. Fungsi ini mencakup peningkatan pemahaman substantif dan teknis terhadap indeks, baik di kalangan internal kementerian/lembaga maupun di tingkat daerah. Pemerintah pusat bertugas menyusun metodologi, instrumen, pedoman teknis, dan kerangka kerja yang menjadi rujukan dalam pelaksanaan Indeks Kesejahteraan Sosial secara nasional. Dengan demikian, seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Indeks Kesejahteraan Sosial dapat memiliki pemahaman yang seragam dan mendalam terhadap konsep dan teknis pengukurannya.
	Monitoring dan Evaluasi	Pemerintah Pusat memiliki kewenangan dalam melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Indeks Kesejahteraan Sosial di daerah. Kegiatan monev ini dilakukan untuk mengukur efektivitas implementasi Indeks Kesejahteraan Sosial, mengidentifikasi hambatan dan tantangan, serta merumuskan rekomendasi kebijakan perbaikan yang diperlukan. Hasil evaluasi juga menjadi dasar dalam pengambilan keputusan untuk perbaikan program sosial nasional, sekaligus untuk menetapkan capaian Indeks Kesejahteraan Sosial tahunan secara resmi.
Provinsi	Koordinator (Konsolidator)	Pemerintah Provinsi berperan sebagai koordinator dalam

	Regional)	penyelenggaraan Indeks Kesejahteraan Sosial di wilayahnya. Peran ini meliputi konsolidasi data dan kegiatan dari pemerintah kabupaten/kota agar sesuai dengan kebijakan dan standar nasional. Sebagai penghubung antara pusat dan daerah, provinsi membantu menyinergikan pelaksanaan pengukuran Indeks Kesejahteraan Sosial agar berjalan seragam dan terintegrasi lintas wilayah kabupaten/kota.
	Analisis dan Kajian	Provinsi didorong untuk melakukan pendalaman kajian terhadap penyelenggaraan Indeks Kesejahteraan Sosial di wilayah masing-masing. Ini termasuk menganalisis capaian, tren, dan kesenjangan kesejahteraan sosial di tingkat kabupaten/kota untuk kemudian disusun sebagai bahan rekomendasi kebijakan regional. Kajian ini penting sebagai pendekatan kontekstual terhadap dinamika sosial lokal, yang tidak selalu dapat terpotret secara utuh oleh kebijakan pusat.
	Dukungan Data Regional	Pemerintah Provinsi juga bertanggung jawab dalam memberikan dukungan data dari lingkup regional yang relevan untuk memperkuat proses pengukuran Indeks Kesejahteraan Sosial. Dukungan ini dapat berupa data sektoral lintas perangkat daerah, data tematik sosial, maupun data hasil survei lokal yang dapat menunjang keakuratan penghitungan indeks. Peran ini menjadikan provinsi sebagai penyedia informasi antara pusat dan kabupaten/kota.
Kabupaten/Kota	Dukungan Data Pengukuran	Pemerintah kabupaten/kota menjadi aktor utama dalam menyediakan data primer maupun sekunder yang dibutuhkan dalam penghitungan

		Indeks Kesejahteraan Sosial. Sebagian besar indikator Indeks Kesejahteraan Sosial mencerminkan kondisi sosial masyarakat di tingkat lokal, sehingga keakuratan dan keterbaruan data dari kabupaten/kota sangat menentukan kualitas hasil pengukuran. Pemerintah daerah didorong untuk membangun sistem pendataan yang andal dan partisipatif untuk mendukung hal ini.
	Tindak Lanjut Hasil Indeks Kesejahteraan Sosial	Pemerintah kabupaten/kota juga bertanggung jawab dalam menindaklanjuti hasil penilaian Indeks Kesejahteraan Sosial. Hasil pengukuran indeks seharusnya tidak berhenti sebagai informasi semata, tetapi menjadi dasar dalam merancang intervensi kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai dengan kondisi sosial masyarakat setempat. Tindak lanjut ini mencerminkan keberpihakan pemerintah daerah terhadap penguatan nilai-nilai sosial, kesetaraan, dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

B. Pendayagunaan Data

Pendayagunaan data Indeks Kesejahteraan Sosial menjadi salah satu langkah strategis dalam memastikan bahwa data tidak hanya dikumpulkan, tetapi juga dimanfaatkan secara maksimal untuk berbagai tujuan pembangunan sosial. Indeks Kesejahteraan Sosial tidak semata sebagai alat ukur statis, namun merupakan sumber informasi dinamis yang dapat menggerakkan kebijakan, mengarahkan program, dan memperkuat pengambilan keputusan berbasis bukti di tingkat nasional maupun daerah. Dengan pemanfaatan yang tepat, data Indeks Kesejahteraan Sosial tiap daerah dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi sosial masyarakat sekaligus menjadi dasar dalam intervensi pembangunan yang lebih inklusif, efektif, dan kontekstual. Lima aspek utama dalam pendayagunaan data Indeks Kesejahteraan Sosial:

a. Pengukuran

Pengukuran merupakan fungsi utama dari Indeks Kesejahteraan Sosial yang berperan untuk mengidentifikasi dan mencerminkan kondisi kesejahteraan sosial masyarakat, baik di tingkat nasional maupun daerah. Proses pengukuran ini menggunakan indikator-indikator sosial yang telah ditetapkan secara metodologis untuk

menangkap aspek-aspek penting dari kesejahteraan sosial, seperti kebutuhan dasar, partisipasi sosial, dan keberdayaan ekonomi. Melalui hasil pengukuran ini, pemerintah dapat memperoleh gambaran utuh mengenai capaian kesejahteraan sosial yang telah dicapai serta area yang masih memerlukan perhatian dan perbaikan. Pengukuran juga membantu mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan kebijakan sosial.

b. Komparasi Data

Salah satu nilai strategis dari data Indeks Kesejahteraan Sosial adalah kemampuannya untuk digunakan sebagai tolok ukur komparatif antarwilayah. Komparasi data memungkinkan pemerintah, baik pusat maupun daerah, untuk memahami posisi relatif masing-masing daerah dalam konteks kesejahteraan sosial.

Melalui pendekatan ini, dapat diidentifikasi praktik-praktik baik yang dapat direplikasi, serta tantangan-tantangan spesifik yang memerlukan penanganan kontekstual. Komparasi ini juga menjadi sarana untuk mendorong daerah dalam peningkatan kinerja sosial melalui inovasi kebijakan dan kolaborasi antarwilayah.

c. Rekomendasi Kebijakan

Indeks Kesejahteraan Sosial tidak hanya berhenti pada penyediaan data, tetapi juga menjadi alat bantu dalam merumuskan rekomendasi kebijakan yang berbasis bukti. Hasil pengukuran Indeks Kesejahteraan Sosial dapat dijadikan dasar dalam menyusun kebijakan dan program pembangunan sosial di tingkat nasional maupun daerah termasuk perencanaan intervensi sosial, alokasi anggaran, dan penentuan prioritas program kerja.

Dengan menjadikan Indeks Kesejahteraan Sosial sebagai rujukan kebijakan, pemerintah dapat memastikan bahwa keputusan yang diambil lebih tepat sasaran, menjawab kebutuhan riil masyarakat, serta mampu memperkuat kohesi sosial dan nilai-nilai kesejahteraan sosial di tengah masyarakat.

d. Monitoring dan Evaluasi

Data Indeks Kesejahteraan Sosial menjadi perangkat penting dalam kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial. Dengan mengacu pada hasil Indeks Kesejahteraan Sosial, pemerintah dapat memantau efektivitas program, mengukur capaian yang telah diraih, dan mengidentifikasi deviasi yang terjadi dalam pelaksanaan kebijakan sosial.

Fungsi monitoring dan evaluasi ini penting sebagai dasar perbaikan dan penyesuaian kebijakan secara berkala, agar tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, Indeks Kesejahteraan Sosial memperkuat pendekatan monitoring dan evaluasi yang tidak hanya kuantitatif, tetapi juga kualitatif, karena mencakup dimensi sosial yang lebih luas dan mendalam.

e. Pemetaan

Pemetaan berdasarkan data Indeks Kesejahteraan Sosial berfungsi untuk menentukan lokasi dan fokus intervensi pembangunan sosial secara lebih terarah. Melalui hasil pemetaan, pemerintah dapat mengidentifikasi wilayah-wilayah dengan tingkat kesejahteraan sosial yang rendah atau menunjukkan potensi risiko sosial yang tinggi. Pemetaan ini juga berguna untuk menyesuaikan pendekatan kebijakan sesuai dengan karakteristik lokal, memperkuat keadilan spasial, serta memastikan bahwa pembangunan sosial menjangkau daerah-daerah yang paling membutuhkan. Dalam jangka panjang,

pemetaan yang baik memungkinkan perencanaan pembangunan yang lebih strategis dan berkelanjutan.

BAB V
PENUTUP

Demikian Keputusan Menteri ini disusun untuk menjadi acuan pelaksanaan dalam pengukuran indeks kesejahteraan sosial yang diharapkan dapat memberikan pemahaman yang sama antar pemangku kepentingan selama proses pelaksanaannya.

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SAIFULLAH YUSUF

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum



Rizi Umi Utami
197801282006042003